

Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Sehati UKM Kecamatan Turen Kabupaten Malang Sebagai Bagian dari Mahasiswa Membangun Desa (MMD)

Assistance with Halal Certification Jalur Sehati for Small and Medium Enterprises in Turen District, Malang Regency as Part of Students' Community Service

^{1,2*}Anna Safitri, ¹Sri Wardhani, ¹Layta Dinira, ³Eko Waluyo, ¹Rachmat Triandi Tjahjanto

¹Departemen Kimia, FMIPA,

²Pusat Studi Molekul Cerdas Berbasis Sumber Genetik Alami (SMONAGENES),

³Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, FPIK,

Universitas Brawijaya,

Jl. Veteran, Malang, Indonesia

*corresponding authors: a.safitri@ub.ac.id

DOI:

[10.30595/jppm.v8i2.21363](https://doi.org/10.30595/jppm.v8i2.21363)

Histori Artikel:

Diajukan:

09/04/2024

Diterima:

15/08/2024

Diterbitkan:

15/08/2024

Abstrak

Mahasiswa Membangun Desa (MMD) merupakan program Universitas Brawijaya dengan target 1000 desa di Jawa Timur. Program ini merupakan salah satu program yang didesain untuk meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi melalui mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pada kegiatan MMD di kecamatan Turen, kabupaten Malang, salah satu tema kegiatan adalah pendampingan sertifikasi halal dengan jalur sehati bagi pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di kecamatan Turen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu para pelaku usaha yang tergabung dalam paguyuban UKM Maju Bersama dalam pengajuan sertifikat halal. Kegiatan dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan kegiatan MMD di kecamatan Turen selama bulan Juli 2023, dengan tim pengabdian masyarakat merupakan DPL (dosen pembimbing lapang) MMD pada kecamatan Turen pada 10 desa. Metode kegiatan menggunakan model ABCD (asset-based community development), yaitu pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah sebanyak 20 pelaku usaha telah melakukan pengajuan sertifikat halal untuk produknya, dan 12 telah mendapatkan sertifikat halal. Selain itu mahasiswa mendapatkan manfaat yaitu mendapatkan pengalaman sosial, berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan melakukan pendampingan pada masyarakat dalam pengajuan sertifikasi halal.

Kata kunci: MMD; Malang; Sertifikat Halal; Turen; UKM Maju Bersama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Student Village Development (MMD) is a Brawijaya University program with a target of 1000 villages in East Java. This program is a program designed to increase higher education involvement through students taking an active role in activities to strengthen the social, economic, and environmental capacity of the community. In MMD activities in the district Turen, kabupaten Malang, one of the activities are halal certification assistance for SMEs (Small and Medium Enterprises) in the district of Turen. The aim of this activity is to help business actors who are members of the Maju Bersama UKM association in applying for halal certificates through Jalur Sehati. The activity was carried out in line with the implementation of MMD activities in the district of Turen during July 2023, with the community service team being the MMD DPL (field supervisor) in the district of Turen in 10 villages. The activity method uses the ABCD (asset-based community development) model, namely community empowerment which emphasizes the utilization of community assets and potential. The result of this community service is that 20 business actors have applied for halal certificates for their products, and 12 have received halal certificates. In addition, students obtained many benefits, namely gaining social experience, interacting with the community directly, and providing assistance to the community in applying for halal certification.

Keywords: MMD; Malang; Halal Certificate; Turen; UKM Maju Bersama

Pendahuluan

Menguatnya industri halal di Indonesia berimplikasi positif pada peningkatan tingkat perekonomian masyarakat. Sertifikasi halal selain sebagai bentuk perlindungan akan jaminan kehalalan produk, juga memberikan nilai tambah. Sehingga mampu meningkatkan daya saing produk yang berimplikasi positif pada volume produksi dan penjualan. Hal itu juga akan meningkatkan keberlangsungan usaha yang selanjutnya juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat (Agustina et al., 2019; Hasanah et al., 2021).

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal (Peraturan Pemerintah No 39, 2021). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen

terhadap kehalalan suatu produk dapat mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut (Nukeriana, 2018; Pramintasari & Fatmawati, 2017)

Sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal itu juga memberikan sebuah nilai tambah bagi produk tersebut. Dengan jaminan produk halal, tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal. Selain sebagai nilai tambah, sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan, akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk (Asrida et al., 2020; Verawati et al., 2021).

Pengembangan ekonomi lokal bukanlah hal yang baru, tetapi konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus berkembang. Industri kecil dan menengah atau yang sering disebut UKM merupakan salah satu tumpuan utama pemerintah dalam

menciptakan lapangan kerja baru (Garside et al., 2020). Kecamatan Turen adalah salah satu dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang, terletak +16 km arah timur dari ibu kota Kabupaten Malang (Kota Kepanjen) dan +26 km arah selatan dari kota Malang, yang merupakan pusat pengembangan kawasan Malang Timur dan Selatan. Potensi alam di Kec. Turen sesuai untuk pengembangan tanaman pangan (padi, jagung), tanaman sayuran (cabe, sawi, wortel), buah-buahan (durian, alpukat, pisang), dan tanaman tebu. Pemanfaatan akan sumber daya alam yang dimiliki Kec. Turen dialih potensikan oleh beberapa usaha UKM yang terdapat di Kec. Turen yang tergabung dalam UKM Maju Bersama. Pada UKM Maju Bersama, produk dari UKM antara lain adalah berbagai keripik, berbagai krupuk, carang mas, minuman instan jamu, dan kue kering (Astuti, 2022).

Dari ratusan UKM tersebut masih banyak yang belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM Maju Bersama telah memiliki sertifikat halal pada produknya. Sedangkan pelaku usaha lainnya banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Dari penjelasan Ibu Shinta selaku ketua UKM Maju Bersama pada Kec. Turen, semua pelaku usaha memiliki keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal pada produknya, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan nilai tambah dari produk mereka. Akan tetapi, pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk pengurusan sertifikat hal, mulai dari persyaratan, pemberkasan dokumen, dan dukungan dari manajemen halal.

Permasalahan yang pada pelaku UKM pada kec. Turen ini tentulah dapat

diberikan solusi dari sivitas akademik perguruan tinggi (PT). Sehingga Pelaku UKM perlu mendapatkan pendampingan tentang produk halal dan proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur Sehati bagi produknya dari sivitas akademik PT, dosen dan mahasiswa. Jalur Sehati merupakan program pemerintah untuk sertifikasi halal gratis, tidak berbayar yang diperuntukkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (Jakiyudin & Fedro, 2022; Shokhikhah et al., 2023).

Kegiatan ini melibatkan 10 orang mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada pada Universitas Brawijaya, yang merupakan peserta kegiatan MMD 2023. yang ditempatkan pada desa di Kecamatan Turen. Sedangkan tim pengabdian masyarakat dari dosen yang merupakan DPL mahasiswa MMD di kec. Turen.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang tergabung dalam UKM Maju Bersama dalam pendaftaran NIB pada <https://oss.go.id/>; memberikan pengetahuan tentang informasi jaminan produk halal; dan pendampingan dalam pendaftaran sertifikasi halal pada aplikasi sihalal, <https://ptsp.halal.go.id/>

Metode


Metode kegiatan yang dipilih adalah pendidikan dan advokasi kepada masyarakat. Pendidikan kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan terlebih dahulu dan pendekatan terhadap masyarakat tentang sistem jaminan produk halal (SJPH).

Selanjutnya, advokasi atau pendampingan pada kegiatan ini menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*), yang

mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh mitra (Maulana, 2019). Langkah yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian mitra dari pemanfaatan aset.

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian masyarakat ini adalah kesediaan mitra dalam program-program yang telah disepakati. Mitra berpartisipasi dalam memberikan data proses produksi, pembelian bahan baku, pengemasan dan administrasi yang dibutuhkan pada semua program serta kesediaan untuk melibatkan mahasiswa MMD dalam proses pendampingan.

Diagram alir langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram alir kegiatan pengabdian yang dilakukan

Hasil dan Pembahasan



Gambar 2. Kegiatan diskusi dengan mitra kegiatan UKM Maju Bersama diwakili oleh dengan ketua dan pengurus

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dibagi ke dalam beberapa tahapan seperti pada Gambar 1. Kegiatan yang dilakukan pertama adalah melaksanakan pertemuan dan diskusi dengan mitra yaitu UKM Maju Bersama, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Pada kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat dengan mahasiswa MMD dan mitra sepakat bahwa kegiatan pendampingan akan dilaksanakan seiring dengan kegiatan MMD mahasiswa selama bulan Juli 2023.

Kegiatan diskusi ini penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan mitra terhadap kegiatan pengabdian masyarakat. Keterlibatan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat sangat penting, karena mitra yang akan menjadi penghubung antara tim pengabdian dengan masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan (Tiyas, 2024).



Gambar 3. Kegiatan FGD dengan mahasiswa peserta MMD 1000 desa untuk pendampingan sertifikasi halal

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan FGD (forum group discussion) dari tim pengabdian masyarakat kepada mahasiswa peserta MMD. Hal ini dilaksanakan kepada mahasiswa untuk memberikan pengetahuan tentang pendaftaran NIB, tentang SJPH, dan tata cara pendampingan sertifikasi halal. Narasumber kegiatan ini adalah tim pengabdian, hal ini karena tim telah memiliki kompetensi sebagai penyelia halal sebanyak 3 orang, dan auditor halal 2 orang. Kegiatan dilaksanakan sebelum kegiatan MMD berjalan. Gambar 3 menunjukkan foto kegiatan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang pendaftaran NIB, SJPH dan tata cara pendaftaran sertifikat halal pada aplikasi sihalal. Pengetahuan tentang pendaftaran NIB ini penting pelaku usaha wajib memiliki NIB sata pengajuan sertifikasi halal (Maskur Musa et al., 2023). Sedangkan pengetahuan tentang SJPH ini penting karena mahasiswa yang membantu masyarakat turun langsung mulai dari pendataan bahan baku dan pencarian sertifikat halal

bahan baku (Peraturan Pemerintah No 39, 2021). Selanjutnya, pengetahuan tentang pendaftaran ke aplikasi sihalal penting diketahui sebab pelaku usaha kesulitan mendaftar sendiri disebabkan prosesnya semua online dan tidak semua pelaku usaha mengetahui tata cara pendaftaran online.



Gambar 4. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada balai kecamatan Turen

Kegiatan selanjutnya adalah tim dan mahasiswa mengadakan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada balai kecamatan Turen dan saat kegiatan MMD berjalan. Gambar 4 menunjukkan foto kegiatan.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pendataan jumlah pelaku usaha yang bersedia didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal. Didapatkan data sebanyak 20 pelaku usaha bersedia didampingi oleh tim pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan adalah kunjungan ke pelaku usaha dan pendataan bahan baku produk dari pelaku usaha. Gambar 5 menunjukkan foto kegiatan.



Gambar 5. Kunjungan ke pelaku usaha untuk pendataan bahan baku produk

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data bahan baku pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang dilakukan pendampingan. Pendataan bahan baku penting untuk menjamin bahwa proses produk halal yang dilakukan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan SJPH. Hal ini disebabkan sertifikasi halal jalur sehat berdasarkan pada pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) (Safitri et al., 2023).

Kegiatan selanjutnya adalah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) dari pihak universitas kepada tim dan mahasiswa MMD. Hal ini disebabkan karena kegiatan merupakan bagian dari kegiatan MMD dan pengabdian masyarakat strategis 1000 desa. Pihak universitas melaksanakan monev kegiatan pada minggu ketiga kegiatan MMD. Gambar 6 menunjukkan foto kegiatan.



Gambar 6. Kunjungan dari tim universitas Brawijaya untuk kegiatan monev kegiatan pengabdian masyarakat dan MMD

Selanjutnya, pada minggu terakhir kegiatan MMD, mahasiswa melakukan pendampingan pelaku usaha untuk pengiriman berkas-berkas pengajuan sertifikat halal pada aplikasi sihalal. Hasil dari kegiatan ini ditabulasikan pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan pada akhir kegiatan, sebanyak 12 pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal, dengan produk yang mendapatkan sertifikat halal lebih dari total 20 produk. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dan MMD mampu melalui pendampingan pengajuan sampai mendapatkan sertifikat halal dapat dikatakan berhasil dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya pada kec. Pujon, kab. Malang, menghasilkan 10 sertifikat halal (Safitri et al., 2023).

Tabel 1. Data pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Desa	Merk	Jenis Produk
1	Ineke Risnawati	Desa Talok	Tahu Pak Sumarto	Tahu putih Tahu goreng (bentet) Tahu goreng (gembos)
2	Mujiono	Desa Talok	Lebah madu	Gula kacang lebah madu
3	Iluk Indarwati	Desa Sedayu	Pawon Mbak Iluk	Onde-onde Kue lapis Kue sus Bikang

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Desa	Merk	Jenis Produk
				Kue lumpur Bolu kukus Terang bulan Kue apem Donat Brownies
4	Ikhwan Muhadi	Desa Sanankerto	Kopi Taman Moria	Kopi jahe Moria Kopi susu moria Susu jahe moria Wedang jahe moria Wedang susu moria Es coklat moria The moria The susu moria Soda gembira moria Kopi moria
5	Moh Sokip	Desa Sanankerto	Camilan Mentari	Keripik pisang original Mentari Keripik pisang manis Mentari Opak semprong Mentari Keripik talas Mentari Keripik tahu Mentari Emping jagung mentari
6	Kumairulaila	Desa Kedok	Kerupuk bawang Mak Kum	Kerupuk bawang
7	Siti Aimatul Choiroh	Desa Kedok	Aimatul's cookies	Semprit
8	Mudjianik Ziadatul Ilmi	Desa Kedok	Mudjianik's cookies	Karakeling
9	Siti Muzayanah	Desa Kedok	Muzayanah snack	Rengginang singkong
10	Naning Roikhatus Suaida	Desa Kedok	Herbal Ning	Herbal Ning
11	Siska Aditia Putri Amelia	Desa Sananrejo	Nyemil.id	Kerupuk seblak rasa original
12	Tutik Hariati	Desa Sananrejo	Massabil	Kembang goyang

Kemudian pada hari terakhir kegiatan MMD, tim pengabdian masyarakat melakukan kunjungan kepada kecamatan Turen untuk melakukan undur diri dari kegiatan. Pada akhir kegiatan ini dicapai sebuah nota kesepahaman dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) antara FMIPA UB dengan UKM Maju Bersama, dan PKS antara FMIPA UB dengan Kecamatan Turen, dalam kegiatan

pengabdian masyarakat. Gambar 7 menunjukkan foto kegiatan.



Gambar 7. Pemberian cinderamata kepada pihak kecamatan Turen sebagai pertanda undur diri dari kegiatan pengabdian masyarakat dan MMD

Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat mendapat dukungan penuh dari kecamatan melalui Kerjasama yang dapat dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

Simpulan

Pada kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini telah dicapai pemahaman para pelaku usaha tentang jaminan produk halal bagi pelaku UMK di sektor pangan; kepemilikan NIB bagi para pelaku usaha; pengajuan dan perolehan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Peran serta mahasiswa peserta MMD pada pelaksanaan kegiatan sangat penting diantaranya dalam proses persiapan dokumen NIB, tabulasi bahan baku, dan pencarian sertifikat halal bahan baku. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah sebelum pendampingan sertifikasi halal dilakukan workshop atau FGD tentang SJPH terhadap pelaku usaha UMK industri makanan dan minuman.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini mendapatkan pendanaan dari hibah Pengabdian Masyarakat Strategis 1000 Desa, Universitas Brawijaya, nomor kontrak: 899.1/UN10.C20/2023.

Referensi

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Adi, B., Universitas, D., & Malang, N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen Dan Akuntansi)*, 3(1), 1–16.
- Astuti, S. (2022). *Kecamatan Turen dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Oktober 2022.
- Garside, A. K., Baroto, T., & Waibo, O. R. G. (2020). Penguatan Aspek Produksi dan Pemasaran pada Usaha Keripik Singkong Mix Sayur. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 61–68.
- Hasanah, A., Billy Boazter Sebastian Siregar, B., Ahmad Wicaksono, H., Sya, L., Atifa, Z., & Soedarto Tembalang Semarang, J. S. (2021). Peningkatan Kualitas UMKM Kabupaten Pati Melalui Pengenalan Sertifikasi Halal. *Indonesian Journal of Halal*, 4(2), 67–70.

- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehat: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(2), 182–194.
- Maskur Musa, M., Maulana, G., Rihhadatul 'aisy, N., Arbaiyah, N. A., Ni'mah Nailia, F., Ula, M., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Menguatkan Daya Saing UMKM Sebagai Potensi Desa Longkeyang. *Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 51–55.
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <http://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/empower>
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Qiyas*, 3(1), 154–166.
- Peraturan Pemerintah No 39. (2021). *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33.
- Safitri, A., Wardhani, S., Indahyanti, E., Dinira, L., Rosalin, S., & Kornitasari, Y. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Sehat (Self-Declare) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Pujon. *Tri Dharma Mandiri*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jtridharma.2023.003.01.1>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprilia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Tiyas, D. W. (2024). Peningkatan Partisipasi Kunjungan Posyandu Balita Melalui Penguatan Dukungan Mitra. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 3052–3056.
- Verawati, D., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175.
-